

PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN WALI KOTA BANJARMASIN NOMOR 25 TAHUN 2024 TENTANG BATAS WILAYAH KELURAHAN KURIPAN KECAMATAN BANJARMASIN TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANJARMASIN,

Menimbang:

- a. bahwa dalam rangka mewujudkan tertib administrasi pemerintahan dan untuk memberikan kepastian hukum terhadap batas antar kelurahan perlu dilakukan penetapan dan penegasan batas wilayah Kelurahan Kuripan Kecamatan Banjarmasin Timur;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, batas desa hasil penetapan, penegasan dan pengesahan ditetapkan oleh Wali Kota dengan Peraturan Wali Kota;
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Batas Wilayah Kelurahan Kuripan Kecamatan Banjarmasin Timur;

Mengingat:

- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
- 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembetukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
- 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

- Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- 5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6779);
- 6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41,
- 7. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2011 tentang Batas Daerah Kota Banjarmasin dengan Kabupaten Banjar dan Kota Banjarmasin dengan Kabupaten Barito Kuala Provinsi Kalimantan Selatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 130);
- 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
- 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
- 10. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 10 Tahun 2014 tentang Penetapan Kecamatan Banjarmasin Barat, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kecamatan Banjarmasin Selatan dan Kecamatan Banjarmasin Tengah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2014 Nomor 10);
- 11. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN WALI KOTA TENTANG BATAS WILAYAH KELURAHAN KURIPAN KECAMATAN BANJARMASIN TIMUR.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kota Banjarmasin.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- 3. Wali Kota adalah Wali Kota Banjarmasin.
- 4. Kecamatan adalah wilayah dari Daerah yang dipimpin oleh camat.
- 5. Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai perangkat Kecamatan.
- 6. Batas adalah tanda pemisah antara Kelurahan yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
- 7. Batas Kelurahan adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Kelurahan yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang terletak pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti median sungai dan/atau unsur buatan di lapangan.
- 8. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik koordinat hasil pengukuran/penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar.

BAB II PENETAPAN BATAS WILAYAH

Pasal 2

Dengan Peraturan Wali Kota ini ditetapkan Batas wilayah Kelurahan Kuripan Kecamatan Banjarmasin Timur.

Pasal 3

Luas wilayah administrasi Kelurahan Pemurus Baru Kecamatan Banjarmasin Selatan adalah ± 149 Ha (Kurang lebih seratus empat puluh sembilan Hektare).

Pasal 4

Batas wilayah Kelurahan Kuripan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut:

a. batas sebelah utara : Kelurahan Sungai Bilu dan Kelurahan Pengambangan

Kecamatan Banjarmasin Timur;

- b. batas sebelah barat : Kelurahan Melayu Kecamatan Banjarmasin Tengah;
- c. batas sebelah selatan : Kelurahan Sungai Baru Kecamatan Banjarmasin Tengah

dan Kelurahan Kebun Bunga dan Kelurahan Pemurus

Luar Kecamatan Banjarmasin Timur; dan

d. batas sebelah timur : Kelurahan Sungai Lulut Kecamatan Banjarmasin Timur.

BAB III PENEGASAN BATAS WILAYAH

Pasal 5

Batas wilayah Kelurahan Kuripan dengan Kelurahan Sungai Bilu dan Kelurahan Pengambangan Kecamatan Banjarmasin Timur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dimulai dari:

- 1. TK SL-KR-PBN 00 dengan koordinat 3° 19′ 35,205″ S dan 114° 37′ 28,273″ E yang merupakan Titik Simpul Batas antara Kelurahan Sungai Lulut dengan Kelurahan Kuripan dan Kelurahan Pengambangan Kecamatan Banjarmasin Timur;
- 2. TK SL-KR-PBN 00 selanjutnya ke arah barat laut melewati lahan kosong sampai pada TK KR-PBN 01 dengan koordinat 3° 19′ 25,920″ S dan 114° 37′ 15,759″ E yang terletak di Jalan Kayu Putih;
- 3. TK KR-PBN 01 selanjutnya ke arah selatan kemudian ke arah barat melewati perumahan warga sampai pada TK KR-PBN 02 dengan koordinat 3° 19' 31,318" S dan 114° 37' 3,267" E yang terletak di Jalan Gatot Subroto;
- 4. TK KR-PBN 02 selanjutnya ke arah utara mengikuti Jalan Gatot Subroto sampai pada TK KR-PBN 03 dengan koordinat 3° 19' 10,829" S dan 114° 37' 3,835" E yang terletak di Perempatan Jalan Gatot Subroto dan Jalan Veteran;
- 5. TK KR-PBN 03 selanjutnya ke arah barat mengikuti Jalan Veteran sampai pada TK SB-PBN-KR 00 dengan koordinat 3° 19' 11,027" S dan 114° 36' 58,803" E yang merupakan Titik Simpul Batas antara Kelurahan Sungai Bilu dengan Kelurahan Pengambangan dan Kelurahan Kuripan Kecamatan Banjarmasin Timur; dan
- 6. TK SB-PBN-KR 00 selanjutnya ke arah barat mengikuti Jalan Veteran sampai pada TK KR-MU-SB 00 dengan koordinat 3° 19' 12,759" S dan 114° 36' 16,964" E yang merupakan Titik Simpul Batas antara Kelurahan Kuripan dan Sungai Bilu Kecamatan Banjarmasin Timur dengan Kelurahan Melayu Kecamatan Banjarmasin Tengah.

Pasal 6

Batas wilayah Kelurahan Kuripan dengan Kelurahan Melayu Kecamatan Banjarmasin Tengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b dimulai dari:

- 1. TK KR-MU-SB 00 dengan koordinat 3° 19' 12,759" S dan 114° 36' 16,964" E yang merupakan Titik Simpul Batas antara Kelurahan Kuripan dan Sungai Bilu Kecamatan Banjarmasin Timur dengan Kelurahan Melayu Kecamatan Banjarmasin Tengah;
- 2. TK KR-MU-SB 00 selanjutnya ke arah selatan melewati rumah warga sampai pada TK KR-MU 01 dengan koordinat 3° 19' 20,894" S dan 114° 36' 15,185" E yang terletak di Jalan Veteran Gang 5 Sejati;
- 3. TK KR-MU 01 selanjutnya ke arah barat kemudian ke arah selatan melewati duta mall sampai pada TK KR-MU 02 dengan koordinat 3° 19' 25,876" S dan 114° 36' 17,390" E yang terletak di Belakang Ruko Jalan Kuripan; dan
- 4. TK KR-MU 02 selanjutnya ke arah selatan sampai pada TK KR-MU-SBU 00 dengan koordinat 3° 19' 30,926" S dan 114° 36' 15,864" E yang merupakan Titik Simpul Batas antara Kelurahan Kuripan Kecamatan Banjarmasin Timur dengan Kelurahan Melayu dan Kecamatan Sungai Baru Kecamatan Banjarmasin Tengah.

Pasal 7

Batas wilayah Kelurahan Kuripan dengan Kelurahan Sungai Baru Kecamatan Banjarmasin Tengah dan Kelurahan Kebun Bunga dan Kelurahan Pemurus Luar Kecamatan Banjarmasin Timur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c dimulai dari:

- 1. TK KR-MU-SBU 00 dengan koordinat 3° 19' 30,926" S dan 114° 36' 15,864" E yang merupakan Titik Simpul Batas antara Kelurahan Kuripan Kecamatan Banjarmasin Timur dengan Kelurahan Melayu dan Kecamatan Sungai Baru Kecamatan Banjarmasin Tengah;
- 2. TK KR-MU-SBU 00 selanjutnya ke arah tenggara mengikuti jalan A. Yani sampai pada TK KR-KM-SBU 00 dengan koordinat 3° 19' 36,043" S dan 114° 36' 23,521" E yang merupakan Titik Simpul Batas antara Kelurahan Kuripan dan Kelurahan Karang Mekar Kecamatan Banjarmasin Timur dengan Kelurahan Sungai Baru Kecamatan Banjarmasin Tengah;
- 3. TK KR-KM-SBU 00 selanjutnya ke arah tenggara mengikuti jalan A. Yani sampai pada TK KB-KM-KR 00 dengan koordinat 3° 19′ 37,381″ S dan 114° 36′ 25,504″ E yang merupakan Titik Simpul Batas antara Kelurahan Kebun Bungan dan Kelurahan Karang Mekar dengan Kelurahan Kuripan Kecamatan Banjarmasin Timur;
- 4. TK KB-KM-KR 00 selanjutnya ke arah utara melewati rumah warga sampai pada TK KB-KR 01 dengan koordinat 3° 19' 20,155" S dan 114° 36' 25,065" E yang terletak di Jalan Cempaka Putih;
- 5. TK KB-KR 01 selanjutnya ke arah timur mengikuti jalan cempaka putih kemudian berbelok melewati rumah warga sampai pada TK KB-KR 02 dengan koordinat 3° 19' 26,872" S dan 114° 36' 43,824" E yang terletak di Belakang Rumah Warga;
- 6. TK KB-KR 02 selanjutnya ke arah timur melewati rumah warga sampai pada TK KB-KR 03 dengan koordinat 3° 19' 20,820" S dan 14° 36' 53,235" E yang terletak di Belakang Rumah Warga
- 7. TK KB-KR 03 selanjutnya ke arah selatan melewati rumah warga sampai pada TK KB-KR 04 dengan koordinat 3° 19′ 41,285″ S dan 114° 37′ 0,089″ E yang tereletak di Jalan Gatot Subroto;
- 8. TK KB-KR 04 selanjutnya ke arah selatan kemudian ke arah tenggara melewati rumah warga sampai pada TK KB-KR-PL 00 dengan koordinat 3° 20' 7,592" S dan 114° 37' 20,674" E yang merupakan Titik Simpul Batas antara Kelurahan Kebun Bunga dengan Kelurahan Kuripan dan Kelurahan Pemurus Luar Kecamatan Banjarmasin Timur; dan
- 9. TK KB-KR-PL 00 selanjutnya ke arah tenggara kemudian berbelok ke arah timur laut melewati rumah warga sampai pada TK KR-SL-PL 00 dengan koordinat 3° 19' 59,694" S dan 114° 37' 33,623" E yang merupakan Titik Simpul Batas antara Kelurahan Kuripan dengan Kelurahan Sungai Lulut dan Kelurahan Pemurus Luar Kecamatan Banjarmasin Timur.

Pasal 8

Batas wilayah Kelurahan Kuripan dengan Kelurahan Sungai Lulut Kecamatan Banjarmasin Timur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d dimulai dari:

- 1. TK KR-SL-PL 00 dengan koordinat 3° 19' 59,694" S dan 114° 37' 33,623" E yang merupakan Titik Simpul Batas antara Kelurahan Kuripan dengan Kelurahan Sungai Lulut dan Kelurahan Pemurus Luar Kecamatan Banjarmasin Timur; dan
- 2. TK KR-SL-PL 00 selanjutnya ke arah utara melewati rumah warga dan lahan kosong sampai pada TK SL-KR-PBN 00 dengan koordinat 3° 19' 35,205" S dan 114° 37' 28,273" E yang merupakan Titik Simpul Batas antara Kelurahan Sungai Lulut dengan Kelurahan Kuripan dan Kelurahan Pengambangan Kecamatan Banjarmasin Timur.

Pasal 9

Peta Batas wilayah dan titik koordinat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7 dan Pasal 8 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjarmasin.

Ditetapkan di Banjarmasin pada tanggal 16 mei 2024 WALI KOTA BANJARMASIN,

IBNU SINA

Diundangkan di Banjarmasin pada tanggal 16 mei 2024

SEKRETARIS PAERAH KOTA BANJARMASIN,

IKHSAN BUDIMAN

BERITA DAERAH KOTA BANJARMASIN TAHUN 2024 NOMOR 25